

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah penerapan *bai' al-istishna'* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *bai' al-istishna'* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual) tentang spesifikasi dan harga barang yang dipesan pembeli serta waktu penyerahan barang. Sistem pembayaran yang umumnya diterapkan usaha reklame di Kecamatan Tampan adalah pembeli diharuskan membayar DP (uang muka) minimal 50% dari total harga pesanan.
2. Bila ditinjau menurut perspektif *fiqh* muamalah, dalam penerapan *bai' al-istishna'* pada usaha reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ditemui adanya *tadlis* (penipuan) dari kedua belah pihak. *Tadlis* oleh penjual berupa barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pembeli dan adanya keterlambatan penyelesaian barang dari waktu yang dijanjikan penjual. Sedangkan *tadlis* oleh pembeli berupa barang pesanan yang tidak diambil dan keterlambatan pembayaran (pelunasan) oleh pembeli. *Tadlis* (penipuan) yang tersebut di atas mengakibatkan akadnya batal dan jual belinya menjadi tidak sah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan saran kepada pelanggan dan pemilik usaha reklame yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Kepada pelanggan reklame, hendaknya memberikan spesifikasi barang pesanan dengan jelas kepada produsen sehingga bisa mencegah timbulnya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Selain itu, hendaknya pembeli menepati dan memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan baik dari segi pembayaran maupun waktu penerimaan barang.
2. Kepada pemilik usaha (produsen) reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mayoritas Muslim, diharapkan dapat menambah pengetahuannya tentang ketentuan *bai' al-istishna'* dalam Islam. Produsen hendaknya dapat berlaku amanah dan bertanggung jawab penuh atas pesanan pelanggan. Dengan demikian, produsen akan mendapat kepercayaan dari pelanggan, saling memberi manfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kedua belah pihak.